



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Mukti Jaya, RT.012, RW.004, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang bengkel, tempat tinggal di Kampung Batu Ampar, RT.001, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada J. Welerubun, S.H., Advokat – Pengacara pada kantor J. Welerubun, SH& Partners, yang berkantor di Jl. DKW Muhammad Benteng Jemengan, RT.04 RW.04, Ranai-Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 04 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April 2013 di Sedanau, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 17 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Kampung Batu Ampar Ranai, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Juni 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dikarenakan pada waktu itu Tergugat memaksa adik kandung Penggugat melakukan hubungan suami istri namun adik kandung Penggugat menolak, namun Tergugat tetap memaksa, tetapi hal tersebut tidak berhasil. Pada waktu itu Penggugat berada di Desa Batubi. Satu minggu kemudian adik kandung Penggugat menceritakan peristiwa tersebut kepada Penggugat, setelah mengetahui kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Btubi, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kampung Batu Ampar Ranai;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna berdasarkan relaas panggilan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, wajib diterapkan proses mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Kusnoto, S.H.I.,M.H.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Agustus 2017, tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada penambahan pada identitas Penggugat yaitu bahwa Penggugat beralamat di Dusun II Mukti Jaya RT.12 RW.004 Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat kecuali pengakuan berklausul pada angka 2, angka 4, dan 5 sebagai berikut:
  - Pada angka 2 betul terakhir tinggal di rumah kontrakan di Batu Ampar, akan tetapi pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 bulan, kemudian pindah di perumahan Perusda di Air Batu selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan terakhir mengontrak rumah di Batu Ampar selama 3 bulan sampai akhirnya berpisah;
  - Pada angka 4 betul ada pertengkaran sejak sekitar tahun 2014 atau 2015, akan tetapi masalahnya adalah masalah ekonomi dimana Penggugat selalu menuntut kepada Tergugat diluar kemampuan Tergugat dan Pennggugat selalu memaksa Tergugat mencari uang bagaimanapun caranya sampai Tergugat berhutang ke beberapa orang termasuk kepada Kades Setumuk untuk memenuhi keinginan Penggugat, bahkan kalau tidak dapat uang, Penggugat tidak mau melayani Tergugat, sehingga Tergugat sering minum Komix akibat stress atas perlakuan Penggugat, selain itu Penggugat juga kuat cemburu kepada Tergugat;
  - Pada angka 5 betul puncaknya adalah ada bulan Mei 2017, akan tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat kuat cemburu kepada Tergugat yang membawa adik kandung Penggugat pulang ke Batubi, namun sebelum itu memang sudah bertengkar karena Tergugat tidak sanggup

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi keinginan Penggugat untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat marah-marah dan setelah itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat serta keesokan harinya Penggugat mengambil barang-barang pulang ke Batubi tanpa sepengetahuan Penggugat;

## 2. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mengakui jawaban Tergugat angka 2 dan angka 4 dan mempertahankan selebihnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula serta menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxx, tanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Batubi Jaya, alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx, tanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, Tergugat mengakui alat bukti surat dari Penggugat;

## 2. Saksi

2.1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batubi Jaya, RT.019 RW.006, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batubi, kemudian pindah ke kompleks perumahan Perusda, setelah itu pindah kembali ke Batubi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di batu Ampar;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, ada juga masalah ekonomi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama terlihat boros, selain itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah memaksa adik kandung Penggugat yang bernama Rumita untuk berhubungan suami istri;
- Saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akibatnya sejak tanggal 26 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Telah pernah diupayakan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Batubi Jaya, RT.019 RW.006, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dua kali ke kontrakan di Ranai, kemudian pindah ke kontrakan di Batu Ampar;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terlihat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada juga masalah ekonomi karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah mengganggu adik kandung Penggugat yang bernama Rumita yang membuat Penggugat marah dan sakit hati;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung lebih dari 10 kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang akibatnya sejak bulan Mei 2017 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan Tergugat menyatakan tidak menerima keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang Saksi bernama : **SAKSI I TERGUGAT**, umur 56 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di SP 1, RT.012, RW.003, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan Ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batubi, kemudian pindah ke Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan lalu terlihat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mencari uang, jika Tergugat mendapat gaji Penggugat langsung mengambil tanpa memberi sedikitpun sehingga untuk membeli rokok dan bensin, Tergugat harus meminjam kepada orang lain, selain itu Tergugat dituduh ingin memerkosa adik kandung Penggugat yang bernama Rumita;
- Akibat pertengkaran tersebut sejak sebelum bulan Puasa yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke Batubi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos di Batu Ampar;
- Saksi ptelah berupaya menasihati Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan sebaiknya Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan satu orang Saksi dan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi lagi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 1 Agustus 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan posita gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dibenarkan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juni 2013 di Sedanau, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Batu Ampar, Kelurahan Ranai, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum komix dan Tergugat memaksa adik kandung Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri yang akibatnya sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian Pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2013 di Sedanau, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Batubi Jaya, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Batubi Jaya, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah ayah kandung Penggugat, maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata sepupu Penggugat, maka secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sama sama mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tinggal bersama terakhir di Batu Ampar, telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang lalu, tidak pernah kembali dan komunikasi tidak berjalan dengan baik, telah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat diketahui saksi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, tidak pernah kembali dan Komunikasi tidak berjalan dengan baik, menurut pendapat Majelis keadaan tersebut dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu 1 (satu) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah Ayah kandung Tergugat, maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mencari uang, jika Tergugat mendapat gaji Penggugat langsung mengambil tanpa memberi sedikitpun sehingga untuk membeli rokok dan bensin, Tergugat harus meminjam kepada orang lain, selain itu Tergugat dituduh ingin memerkosa adik kandung Penggugat yang bernama Rumita, juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan sebelum bulan Puasa tahun ini, atas keterangan Saksi Tergugat, Majelis Hakim memandang bahwa secara materil keterangan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu alat bukti Saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil alat bukti dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian Saksi sehingga harus dianggap bukan alat bukti, maka Tergugat tidak dapat membuktikan jawabannya dan keterangan Saksi Tergugat harus dikesampingkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 306 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan walaupun Saksi Tergugat tidak mencapai batas minimal pembuktian, akan tetapi karena keterangan tersebut disampaikan oleh ayah kandung Tergugat dibawah sumpah, maka keterangan tersebut menjadi keterangan yang memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2013 di Sedanau, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab pokok perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya gangguan dari Tergugat terhadap adik kandung Penggugat yang bernama Rumita, selain itu disebabkan adanya masalah ekonomi yang disebabkan Penggugat selalu menuntut diluar kemampuan Tergugat yang menyebabkan Tergugat sering mabuk Komix;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan setelah berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah dinasehati dan diupayakan untuk musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2), (3) dan (4) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015, selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang lalu,

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (5) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan diupayakan untuk musyawarah keluarga agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh mediator ataupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.”, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan kaidah hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”*  
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat Prinsipal;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor: 0109/Pdt.G/2017/PA.Ntn.